



# Analisis Literatur: Peranan Sistem Pengawasan Bea Cukai Dalam Mencegah Penggelapan Pajak Impor

Maharani Aisyah Fajarani<sup>1</sup>, Rini Hayati Purba<sup>1</sup>, Tri Kurnia Wulandari<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Indonesia

✉ [mhrnaisyah05@gmail.com](mailto:mhrnaisyah05@gmail.com) \*

## Article Information:

Received Oktober 11, 2025

Revised November 27, 2025

Accepted Desember 20, 2025

**Keywords:** *Impor, Sistem Pengawasan, Pajak, Sistem Intelijen, CEISA.*

## Abstract

Kegiatan impor menjadi salah satu bagian penting yang biasa dilakukan dalam suatu negara untuk mendukung perekonomian. Proses kegiatan ini tidak dapat dilakukan secara bebas dan harus melewati berbagai tahapan serta pengawasan ketat. Di Indonesia, prosedur impor barang memiliki beberapa tahapan, yakni mulai dari persiapan awal, penyusunan dokumen, pelunasan bea masuk, hingga pengeluaran barang dari kawasan pabean. Kenyataannya, penyimpangan kegiatan impor, seperti manipulasi dokumen masih terus terjadi. Kompleksitas dan lamanya proses ini menjadi salah satu penyebab banyaknya penyimpangan yang dilakukan importir. Dalam hal ini, sistem pengawasan Bea Cukai memiliki peranan strategis dalam mengawasi arus barang impor. Bea Cukai menempatkan berbagai unit untuk melakukan pencegahan penyimpangan dan penggelapan pajak impor. Oleh karena itu, penulis sendiri menganalisis sejauh mana sistem pengawasan mampu mencegah penggelapan pajak impor melalui berbagai unitnya. Meski demikian, efektivitas masih perlu ditingkatkan agar dapat benar-benar mencegah praktik penyelundupan dan penggelapan pajak impor.

## PENDAHULUAN

Kegiatan impor menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung perekonomian sebuah negara. Pada kenyataannya, tidak semua negara mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Terdapat keterbatasan terkait sumber daya, teknologi, ataupun kapasitas produksi yang memadai sehingga impor diperlukan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Meskipun impor berperan penting dalam menjaga ketersediaan barang dalam suatu negara, prosesnya tidak dapat dilakukan secara bebas dan harus melewati berbagai tahapan serta pengawasan ketat oleh lembaga yang berwenang. Pengawasan terkait besarnya volume komoditas impor penting untuk melindungi kepentingan bangsa dan masyarakat. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan lembaga yang berwenang untuk mengawasi aktivitas impor dan ekspor. Peran pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Hukum et al., n.d.).

## How to cite:

Fajarani, M. A., Purba, R. H., Wulandari, T. K. (2025). Analisis Literatur: Peranan Sistem Pengawasan Bea Cukai Dalam Mencegah Penggelapan Pajak Impor. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(4), 168-178.

## E-ISSN:

3046-9120

## Published by:

The Institute for Research and Community Service

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, prosedur impor barang di Indonesia memiliki beberapa tahapan, yakni mulai dari persiapan awal, penyusunan dokumen, pelunasan bea masuk, hingga pengeluaran barang dari kawasan pabean. Pada tahap awal, proses impor dimulai dengan pemesanan barang oleh importir. Setelah barang dikirim dari eksportir dan tiba di pelabuhan Indonesia, importir wajib mengajukan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke Bea Cukai. Selanjutnya, Bea Cukai akan memeriksa dokumen dan fisik barang untuk menentukan besarnya bea masuk dan pajak impor. Setelah kewajiban pajak dilunasi dan Bea Cukai mengeluarkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), barang dapat diambil.

Setiap kegiatan impor yang dilakukan ke wilayah Indonesia pada dasarnya dikenai pajak impor sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Pajak ini berlaku hampir untuk semua jenis barang yang masuk, baik yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi masyarakat, bahan baku industri, maupun barang modal. Hanya saja, besarnya tarif pajak impor berbeda-beda tergantung pada jenis barang, nilai pabean, serta negara asal barang tersebut. Misalnya, barang kebutuhan pokok dan bahan baku industri umumnya dikenai tarif rendah agar tidak menghambat kegiatan produksi dalam negeri, sementara barang konsumtif, barang mewah, atau produk yang sudah banyak diproduksi di dalam negeri dikenai tarif lebih tinggi untuk melindungi produsen lokal dari persaingan yang tidak sehat.

Jenis Barang Impor	Contoh Barang	Tarif Bea Masuk	Keterangan
Barang Pokok dan Kebutuhan Dasar	Beras, gandum, kedelai, jagung, garam	0% – 5%	Tarif rendah untuk menjaga stabilitas harga dan kebutuhan masyarakat.
Bahan Baku Industri	Besi, baja, plastik mentah, tekstil bahan mentah	5% – 10%	Tarif moderat agar mendukung kegiatan produksi dalam negeri.
Barang Konsumtif Umum	Pakaian jadi, makanan olahan, kosmetik	10% – 25%	Tarif menengah untuk melindungi produk dalam negeri dari impor berlebih.
Barang Mewah	Mobil mewah, perhiasan, elektronik premium	40% – 150%	Tarif tinggi untuk membatasi konsumsi barang mewah dan meningkatkan penerimaan negara.
Barang Modal atau Mesin Produksi	Mesin pabrik, alat berat, peralatan industri	0% – 5%	Dikenakan tarif rendah untuk mendorong investasi dan produktivitas nasional.

Pengenaan pajak impor memiliki tujuan utama untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan yang nantinya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Selain itu, pajak impor juga berfungsi sebagai instrumen proteksi ekonomi, yaitu melindungi industri dalam negeri agar tetap mampu bersaing dengan produk luar negeri. Dengan adanya pajak impor, pemerintah dapat mengendalikan jumlah dan jenis barang yang masuk ke Indonesia agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan stabilitas pasar domestik. Pajak impor juga membantu mencegah ketergantungan berlebihan terhadap produk luar negeri, sekaligus mendorong peningkatan produksi dalam negeri.

Namun, dalam pelaksanaannya, tidak jarang terjadi penyimpangan atau penghindaran pajak impor melalui berbagai cara, seperti manipulasi dokumen, under-invoicing (pelaporan nilai barang lebih rendah dari yang sebenarnya), maupun penyelundupan

barang tanpa melalui prosedur resmi. Tindakan-tindakan ini menyebabkan kerugian bagi negara karena berkurangnya potensi penerimaan pajak yang seharusnya didapat. Oleh karena itu, peranan sistem pengawasan Bea dan Cukai menjadi sangat penting, yaitu untuk memastikan setiap barang impor masuk secara sah, sesuai aturan, dan pajaknya dibayarkan sebagaimana mestinya. Sistem pengawasan yang kuat berperan dalam mencegah penggelapan pajak impor dan menjaga keadilan dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan internasional.

Menurut (Aziz, 2023) pada umumnya dalam kegiatan impor barang melibatkan banyak pihak diantaranya yaitu, Bank Devisa, EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) atau EMKU (Ekspedisi Muatan Kapal Udara), International Freight Forwarder, Shipping Company, Perusahaan Asuransi dan Bea Cukai. Sehingga, kegiatan impor memiliki berbagai tahapan administrasi yang cukup panjang, setiap tahapan dapat menimbulkan celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penggelapan pajak impor jika tidak diawasi dengan baik. Beberapa cara yang sering dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yaitu, manipulasi dokumen impor dan praktik penyuapan terhadap oknum aparat. Pemalsuan dokumen adalah praktik yang melibatkan tindakan manipulasi atau mengubah dokumen palsu dengan maksud menipu atau mengelabui pihak lain. Dokumen yang sering kali menjadi sasaran pemalsuan yakni surat-surat resmi, kontrak bisnis, dokumen identitas, tagihan, dokumen barang ekspor impor di kepabeanan serta berbagai bentuk dokumen lain yang memiliki nilai atau kepentingan hukum (Situmorang, 2024). Manipulasi dokumen biasanya dilakukan dengan melaporkan nilai barang lebih rendah dari sebenarnya (*under invoicing*) dan bisa dengan mengubah klasifikasi barang sehingga tarif lebih rendah.

Kasus yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus impor tekstil senilai Rp1,6 triliun yang melibatkan 4 (empat) pejabat bea cukai dan 1 (satu) pengusaha. Para pelaku tidak menggunakan persetujuan tekstil impor sesuai dengan peruntukannya yang awalnya hanya untuk produksi sendiri tetapi dijual kembali pada pihak lain, mengimpor tekstil melebihi jumlah yang ditentukan dalam Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT), mengubah dan memperkecil data kuantitas dalam dokumen packing-list nilai barang di invoice yang disertakan dalam PIB, menggunakan Certificate of Origin atau Surat Keterangan Asal dari India untuk menghindari pembatasan Impor dari China, dan melakukan transaksi pemberian atau penerimaan uang yang dilakukan oleh pengusaha (yang memberikan uang) dan pejabat bea cukai (yang menerima uang). Dan para pelaku sudah dijatuhi hukuman penjara baik itu untuk pejabat atau pengusaha (Saputra, 2021). Berdasarkan kasus dapat diketahui bahwa praktik penggelapan pajak impor tidak hanya terjadi karena kelemahan dalam sistem administrasi, tetapi juga karena lemahnya integritas dan pengawasan internal dari pihak bea cukai.

Melihat kasus tersebut, ada beberapa faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktik penggelapan pajak impor dan merugikan penerimaan negara. Salah satunya adalah kompleksitas regulasi dan perizinan impor yang sering kali dimanfaatkan oleh pelaku untuk mencari celah dalam sistem, seperti manipulasi dokumen dan penyalahgunaan izin impor. Selain itu, dorongan ekonomi dan motif keuntungan finansial juga menjadi pendorong utama, di mana importir berusaha menekan biaya pajak dan bea masuk agar memperoleh keuntungan lebih besar melalui praktik ilegal, seperti *undervaluation* dan penyalahgunaan persetujuan impor. Di sisi lain, adanya moral hazard baik dari pihak importir maupun pejabat Bea Cukai turut memperparah kondisi ini, karena adanya kolusi dan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian, praktik penggelapan pajak impor bukan hanya disebabkan

oleh kelemahan administratif, tetapi juga oleh rendahnya integritas dan lemahnya pengawasan terhadap aparat serta pelaku usaha yang terlibat dalam rantai impor.

Dengan demikian, perlu diketahui peranan sistem pengawasan Bea Cukai dalam mencegah praktik penggelapan pajak impor. Sistem pengawasan yang efektif berperan penting untuk memastikan setiap kegiatan impor berjalan sesuai ketentuan dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, kami mengangkat judul artikel “Analisis Literatur: Peranan Sistem Pengawasan Bea Cukai dalam Mencegah Penggelapan Pajak Impor.” Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sakti & Salsabila, 2024), pada artikel Analisis Fungsi Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Barang Impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Batam, diketahui bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan Bea Cukai memiliki peranan strategis dalam mengawasi arus barang impor melalui berbagai unit seperti intelijen, penindakan, dan penyidikan, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, sarana prasarana, serta lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pengawasan telah berjalan, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan agar dapat benar-benar mencegah praktik penyelundupan dan penggelapan pajak impor. Oleh sebab itu, penulis merasa perlu melakukan kajian ulang secara literatur untuk menelaah sejauh mana sistem pengawasan Bea Cukai berperan dalam upaya pencegahan penggelapan pajak impor di Indonesia.

Menurut penelitian yang dilakukan (Sriyanto & Nurcahyo, t.t.), penggelapan pajak impor dengan mudah dilakukan importir karena kurangnya tenaga kerja, sarana prasarana, dan sistem pengawasan yang baik. Faktor yang memengaruhi terjadinya kegiatan impor borongan sendiri, yaitu kompleksitas regulasi dan perizinan impor, adanya dorongan ekonomi dan motif keuntungan finansial, serta adanya moral hazard baik dari pihak importir maupun pejabat Bea Cukai. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sakti & Salsabila, 2024), diketahui bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan Bea Cukai memiliki peranan strategis dalam mengawasi arus barang impor melalui berbagai unit seperti intelijen, penindakan, dan penyidikan, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, sarana prasarana, serta lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan melalui intelijen, penyidikan, dan penindakan mampu dijadikan sarana dalam mencegah terjadinya penggelapan pajak impor.

Menurut Silalahi, 2009 dalam (Aulia & Nasution, 2022), pengawasan diartikan sebagai proses pengamatan daripada seluruh kegiatan operasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor P-53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan Tahun 2010 yang menjelaskan pengawasan merupakan keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, intelijen dan penindakan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika, dan pengelolaan sarana operasi. Dengan demikian, pengawasan dapat diartikan sebagai kegiatan yang memastikan pekerjaan dilakukan sesuai rencana dan tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari peraturan.

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan menjelaskan bahwa bea merupakan pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor atau diekspor. Sedangkan, pengertian cukai menurut Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai yaitu pungutan negara yang

dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Meskipun secara harfiah "bea" dan "cukai" berarti pungutan negara, tetapi dalam konteks kelembagaan bea cukai merujuk pada DJBC yang merupakan instansi pemerintah di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. DJBC tidak hanya bertugas melakukan pemungutan bea masuk, cukai, pungutan-pungutan negara lainnya, dan melindungi serta memfasilitasi perdagangan, tetapi juga memiliki tugas dalam pengawasan serta mencegah dan memberantas tindak pidana seperti penyelundupan (Panggabean, 2024).

Dengan demikian, dapat disimpulkan pengawasan bea cukai merupakan kegiatan yang dilakukan oleh DJBC untuk memastikan kegiatan pelaksanaan tugas dibidang kepabeanan dan cukai berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan difokuskan terutama untuk kegiatan transaksi ekspor-impor dan transaksi peredaran barang kena cukai yang berada dalam wilayah kepabeanan untuk menjamin kepatuhan, mencegah dan memberantas pelanggaran hukum, mencegah kerugian pendapatan negara, serta melindungi kepentingan terutama perdagangan negara. Hal ini sesuai dengan pendapat (Nugraha et al., 2025) yang menjelaskan bahwa tugas DJBC memberikan perlindungan pada pelaku usaha, menciptakan iklim usaha yang transparan dan adil, mengumpulkan penerimaan negara, serta menjaga keadilan sosial dan melindungi masyarakat.

Impor diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean suatu negara melalui mekanisme perdagangan internasional yang sah dan diatur oleh ketentuan kepabeanan. Impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan sektor industri dalam negeri yang belum mampu dipenuhi oleh produksi lokal, baik karena keterbatasan sumber daya, teknologi, kapasitas produksi, maupun efisiensi biaya (Anggraeni dkk., 2024). Dengan demikian, impor tidak hanya berfungsi menambah ketersediaan barang, tetapi juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendukung kegiatan industri, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap barang yang dibutuhkan. Namun demikian, kegiatan impor juga dapat menimbulkan tantangan seperti meningkatnya ketergantungan terhadap produk luar negeri dan tekanan kompetitif terhadap pelaku usaha domestik.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, impor didefinisikan sebagai kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Daerah pabean sendiri mencakup wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan, ruang udara, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif. Definisi ini menegaskan bahwa kegiatan impor tidak hanya berkaitan dengan proses membeli barang dari luar negeri, tetapi juga mencakup pemenuhan prosedur hukum seperti pemeriksaan pabean, pelaporan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun bea masuk. Dengan demikian, impor dipahami sebagai kegiatan resmi yang diatur oleh negara dan menjadi bagian penting dalam sistem perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, menjaga kelancaran pasokan barang, serta mendukung stabilitas ekonomi nasional.

Pajak impor adalah pajak yang dikenakan ketika terjadi transaksi barang masuk dari luar negeri ke dalam negeri. Pajak impor bea masuk menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang vital untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta berbagai program pembangunan lainnya namun, proses pengelolaan dan penerimaan pajak impor bea masuk di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai hambatan, seperti ketidaktransparanan, birokrasi yang kompleks, dan potensi kebocoran pendapatan negara. (Karamoy dan Korompis 2024).

Pajak impor merupakan pajak yang dikenakan atas kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean. Pajak ini memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian negara, karena selain berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, pajak impor juga menjadi instrumen fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi industri dalam negeri. Pajak impor tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga berperan dalam menunjang kemakmuran rakyat melalui pengaturan arus barang dari luar negeri. Melalui pengenaan pajak impor, pemerintah dapat mengendalikan konsumsi barang impor, mendorong daya saing produk dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada produk asing, serta memastikan setiap barang yang masuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Dengan demikian, pajak impor mempunyai fungsi ganda, yaitu fungsi budgeter sebagai penambah pendapatan negara dan fungsi regulasi untuk mengatur kegiatan perdagangan internasional.

H0: Sistem pengawasan Bea Cukai berperan signifikan dalam mencegah terjadinya praktik penggelapan pajak impor di Indonesia.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Penelitian dengan metode deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang mengeksplorasi, mengklarifikasi, atau menggambarkan suatu fenomena atau kenyataan yang berhubungan dengan suatu kondisi atau masalah (Syahrizal & Jailani, 2023). Metode ini tidak menekankan untuk pengujian hipotesis, tetapi lebih menekankan pada pemahaman mendalam terkait informasi yang tersedia. Data yang digunakan pada penelitian ini data sekunder. Menurut (Sulung & Muspawi. Mohamad, 2024) data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Yang berarti data itu tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang sudah ada sebelumnya. Sumber data yang digunakan bisa dari jurnal, buku, artikel yang relevan dengan topik penelitian. Data yang terkumpul kemudian dipelajari, diringkas, dan dikategorikan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan benar-benar tepat dan mendukung analisis yang dilakukan dalam penelitian. Melalui pemanfaatan data sekunder, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih lengkap dan komprehensif mengenai topik penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penggelapan pajak yaitu;

Salah satu faktor yang mendorong terjadinya praktik penggelapan pajak impor adalah kompleksitas regulasi. Barang yang masuk dari luar negeri harus melalui beberapa proses yaitu dalam ketentuan perizinan, penetapan tarif, klasifikasi barang, serta dokumentasi kepabeanan yang sering kali panjang, rinci, dan terus mengalami perubahan regulative sehingga timbul kewajiban dari importir yaitu mempersiapkan dokumen seperti invoice, packing list, bill of lading, kontrak pembelian, bukti pembayaran, izin dari kementerian teknis tertentu, hingga Pemberitahuan Impor Barang (PIB) kepada otoritas kepabeanan. Di sisi lain, peraturan teknis yang mengatur nilai pabean, penetapan Tarif Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) impor, serta ketentuan tata niaga seperti kuota, standar mutu, maupun larangan dan pembatasan (lartas), tidak jarang berubah menyesuaikan kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal nasional.

Akibat dari faktor kompleksitas dan dinamika regulasi menyebabkan proses impor memerlukan kemampuan administrasi dan kepatuhan regulatif yang baik dari pelaku usaha. Namun, kesulitan ini justru menciptakan kerumitan dan dianggap sebagai beban yang memperlambat proses bagi sebagian importir, terutama importir dengan tujuan utamanya untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang sedangkan sumber daya yang dimiliki terbatas. Situasi ini menimbulkan peluang bagi oknum yang ingin menghindari beban fiskal dengan melakukan kecurangan, baik melalui manipulasi dokumen maupun tindakan ilegal lainnya. Tindakan pelanggaran yang sering terjadi antara lain under invoicing atau penurunan nilai barang pada dokumen agar beban pajak lebih kecil, misclassification yaitu salah klasifikasi HS Code sehingga barang dikenakan tarif lebih rendah, pemalsuan dokumen pengiriman atau invoice perdagangan, rekayasa jumlah barang, pernyataan bahwa barang tertentu termasuk kategori bebas pajak, penyalahgunaan fasilitas fiskal seperti pembebasan bea masuk pada program tertentu untuk barang yang tidak seharusnya, hingga penyelundupan fisik sebagian barang melalui pelabuhan tanpa dilaporkan dalam sistem pabean.

Penggelapan pajak impor juga dapat terjadi melalui rekayasa struktur perusahaan, seperti penggunaan perusahaan perantara (transshipment) di negara tertentu agar nilai faktur menjadi lebih rendah melalui “transfer pricing”. Pada titik inilah pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki peran yang sangat penting sebagai institusi negara yang bertanggung jawab terhadap pengendalian, pemeriksaan, dan penegakan hukum dalam setiap kegiatan impor. Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan dokumen secara administratif untuk memastikan kebenaran data nilai barang, jenis barang, negara asal, dan kesesuaian dengan izin teknis. Selain itu dilakukan pemeriksaan fisik di pelabuhan atau lokasi pabean untuk membandingkan kesesuaian barang aktual dengan dokumen. Bea Cukai juga menerapkan sistem manajemen risiko (risk-based custom control) yang mengelompokkan importir berisiko tinggi dalam jalur merah untuk pemeriksaan intensif, sementara importir patuh dapat melalui jalur kuning atau hijau agar proses logistik lebih efisien namun tetap diawasi.

Di era modern, Bea Cukai juga mengandalkan sistem informasi terintegrasi seperti CEISA (Customs Excise Integrated System and Automation), modul manajemen risiko, dan pertukaran data elektronik lintas lembaga untuk mempersempit kemungkinan manipulasi dokumen. Jika terjadi pelanggaran, Bea Cukai memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi administratif berupa denda, penetapan kekurangan pembayaran, penangguhan izin impor, penyitaan barang, hingga proses pidana sesuai UU Kepabeanan apabila pelanggaran tergolong penyelundupan berat. Pengawasan ini juga tidak berdiri sendiri, tetapi dilakukan melalui kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Perdagangan, kepolisian, Otoritas Jasa Keuangan, perbankan, hingga instansi teknis lain agar data transaksi, izin, dan aliran barang dapat saling tersinkronisasi untuk menutup peluang terjadinya rekayasa nilai transaksi internasional.

Dengan demikian, meskipun kompleksitas dan dinamika regulasi impor dapat menjadi faktor pendorong terjadinya praktik penggelapan pajak impor, sistem pengawasan Bea Cukai yang modern, terintegrasi, berbasis risiko, dan konsisten dalam penegakan hukum merupakan instrumen penting untuk memastikan penerimaan negara tetap optimal sekaligus menjamin proses impor berlangsung secara transparan, legal, dan memberikan keadilan bagi pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan kepabeanan.

Faktor yang kedua, yakni dorongan ekonomi dan keinginan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Dorongan ini biasanya muncul karena bea masuk, pajak impor, dan cukai dianggap sebagai komponen biaya yang dapat mengurangi margin keuntungan. Dalam kegiatan perdagangan internasional, arus pertukaran barang dagang lintas negara kerap membuka celah administrasi bagi seseorang yang dapat dimanfaatkan guna melakukan manipulasi dokumen atau nilai barang untuk mengurangi atau tidak memenuhi kewajiban pajak dan bea masuk. Kondisi seperti ini menjadi salah satu tantangan untuk pemerintah menjaga penerimaan negara dari sektor kepabeanan.

Untuk menghadapi dorongan ekonomi ini, pemerintah dari pihak bea cukai harus menerapkan pengawasan yang berfokus pada pengendalian risiko finansial negara, jadi bukan hanya sekedar penertiban administrasi. Pengawasan bea cukai akan diarahkan ke pendeteksian dan pencegahan kerugian penerimaan negara. Pengawasan dilakukan dengan cara-cara berikut: a) Penetapan dan Verifikasi Nilai Pabean. Bea cukai melakukan pengawasan dengan memverifikasi nilai transaksi yang dilaporkan oleh importir. Pada proses ini bea cukai akan membandingkan harga barang dengan harga pasar internasional atau dari database harga dengan dokumen pendukung seperti bukti pembayaran. Yang bertujuan untuk mencegah adanya undervaluation yang akan mengurangi bea masuk dan pajak. b) Pengawasan Klasifikasi Barang (Harmonized System Classification Control). Harmonized System Classification Control merupakan suatu kode yang digunakan untuk mengelompokkan barang dalam kegiatan ekspor dan impor. Setiap kode Harmonized System (HS) memiliki tarif bea masuk dan perlakuan pajak yang berbeda, perubahan kecil sering dimanfaatkan oleh importir untuk mengurangi kewajiban membayar pajak.

Maka dari itu, bea cukai menerapkan pengawasan khusus terhadap barang komoditas yang rawan disalahgunakan seperti barang elektronik, tekstil, atau bahan baku industri. Pengawasan ini dilakukan dengan cara melakukan analisis spesifikasi teknis barang, pemeriksaan fisik, dan untuk komoditas tertentu seperti tekstil dilakukan pengujian laboratorium. Jadi, bea cukai dapat memastikan bahwa setiap barang diklasifikasikan secara akurat. c) Profiling Perusahaan atau Importir. Pihak bea cukai harus menilai risiko untuk importir, terutama untuk importir yang memiliki riwayat manipulasi nilai, gagal bayar, atau ada transaksi mencurigakan. Penentuan profil risiko ini tidak boleh dilakukan secara subjektif, harus berbasis data historis, perilaku transaksi, serta pola yang menunjukkan potensi pelanggaran. Sistem ini merupakan bagian dari Risk Management System yang bertujuan mengalokasikan sumber daya pengawasan secara efektif. Dengan melakukan profiling perusahaan atau importir diharapkan bea cukai dapat lebih fokus pada importir dengan risiko kehilangan yang lebih besar.

d) Pemeriksaan Fisik Terarah (Targeted Inspection). Pemeriksaan fisik terarah ini berbeda dengan pemeriksaan prosedural. Pemeriksaan ini mengarah ke komoditas yang bernilai tinggi atau memiliki volume besar. Karena barang yang bernilai besar sangat rawan dimanipulasi, bea cukai memperkuat pengawasan dengan melakukan pemeriksaan fisik melalui pengecekan langsung jumlah barang, pengecekan kecocokan spesifikasi, dan pembukaan sebagian atau seluruh kontainer untuk memastikan tidak ada barang yang disembunyikan atau diturunkan nilainya. Saat ini, bea cukai juga sudah menggunakan teknologi X-ray untuk pengecekan kontainer. Oleh karena itu, diharapkan pengawasan yang dilakukan oleh bea cukai semakin akurat efisien, dan mampu meminimalisir kerugian.

Terakhir, adanya moral hazard baik dari pihak importir maupun pejabat Bea Cukai

juga memperbesar peluang terjadinya penggelapan pajak impor. Moral hazard adalah ketika seseorang berani melakukan tindakan menyimpang atau berisiko untuk mengambil keuntungan tanpa melihat konsekuensinya dan merasa bahwa mereka tidak akan diawasi, terdeteksi, atau dikenai sanksi, sehingga mereka ingin mengejar keuntungan pribadi meskipun merugikan negara. Ketika importir menemukan celah administratif yang dapat dimanfaatkan untuk menekan beban pajak impor, itu merupakan situasi moral hazard dalam konteks kepabeanan. Importir dapat mengubah dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), seperti menurunkan nilai barang, mengubah klasifikasi Harmonized System ke kategori tarif yang lebih rendah, atau tidak melaporkan sebagian dari barang yang sebenarnya diimpor. Tindakan manipulatif ini memberikan keuntungan ekonomi kepada importir, tetapi berdampak langsung pada berkurangnya penerimaan negara.

Praktik manipulasi PIB semakin besar terjadi ketika importir menilai bahwa proses pengawasan masih dapat dilewati atau bahwa pemeriksaan berlangsung secara formalitas. Persepsi seperti ini meningkatkan moral hazard karena importir merasa aman untuk mengubah jumlah, nilai, atau jenis barang tanpa mengambil risiko yang signifikan. Ketidaksesuaian antara tarif yang dikenakan dan kondisi barang sebenarnya disebabkan oleh ketidakakuratan data importir, yang memungkinkan penghindaran pajak impor. Kondisi ini membuat penggelapan pajak impor tidak hanya menjadi tindakan individu, tetapi juga menjadi pola yang sulit dikontrol jika tidak diawasi dengan baik. Dalam menghadapi pola moral hazard tersebut, Bea Cukai tidak hanya mengandalkan verifikasi nilai pabean, pengawasan klasifikasi Harmonized System, profiling importir, dan pemeriksaan fisik terarah, tetapi juga menerapkan berbagai bentuk pengawasan tambahan untuk menutup celah penyimpangan. Salah satu upaya penting adalah audit kepabeanan pasca-impor, di mana Bea Cukai melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap dokumen transaksi, laporan keuangan, invoice asli, dan bukti pembayaran untuk memastikan bahwa data yang disampaikan dalam PIB sesuai dengan kondisi sebenarnya. Audit ini menjadi alat yang efektif untuk menindak praktik manipulasi yang tidak terdeteksi pada saat barang masuk.

Selain itu, Bea Cukai memperkuat pengawasan melalui sistem intelijen kepabeanan yang memantau pola transaksi mencurigakan, hubungan bisnis antara importir dan pemasok, serta pergerakan barang yang tidak sesuai tren. Sistem intelijen ini membantu Bea Cukai mendeteksi indikasi moral hazard lebih dini sebelum muncul dalam bentuk pelanggaran konkret. Upaya pengawasan juga diperkuat dengan penegakan hukum dan pemberian sanksi, baik berupa denda, penagihan kembali, pembekuan pelayanan, hingga proses pidana bagi importir yang terbukti melakukan manipulasi secara sengaja. Sanksi ini bertujuan menciptakan efek jera agar importir tidak memandang enteng proses pengawasan.

Pengawasan Bea Cukai dalam mengatasi moral hazard juga dijalankan melalui kolaborasi dan pertukaran data antarinstansi, seperti dengan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Perdagangan, dan perbankan. Melalui integrasi data, Bea Cukai dapat membandingkan nilai transaksi dalam PIB dengan laporan pajak atau data perbankan, sehingga ketidakwajaran dapat segera diidentifikasi. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dan sistem otomatisasi seperti CEISA membuat proses pencatatan dan analisis data impor lebih objektif dan mengurangi celah manipulasi administratif.

## KESIMPULAN

Kompleksitas dan dinamika regulasi menyebabkan proses impor memerlukan

administrasi yang panjang dari pelaku usaha dan instansi terkait. Kesulitan ini menciptakan kerumitan dan dianggap sebagai beban bagi para importir. Tindakan pelanggaran sering terjadi, seperti manipulasi dokumen. Pengawasan Bea Cukai melakukan pemeriksaan dokumen secara administratif untuk memastikan kebenaran data nilai barang, kemudian memeriksa barang fisik. Bea Cukai juga mengandalkan CEISA, modul manajemen risiko, dan pertukaran data elektronik untuk mempersempit ruang manipulasi. Sanksi akan berlaku apabila ditemukan pelanggaran impor terkait. Dorongan ekonomi menjadi faktor penyebab penggelapan pajak impor yang kedua. Dalam hal ini, sistem pengawasan melakukan pengawasan dengan menetapkan dan melakukan verifikasi nilai pabean, klasifikasi barang, memeriksa profil importir, melakukan pemeriksaan fisik yang terarah. Saat ini, bea cukai juga sudah menggunakan teknologi X-ray untuk pengecekan kontainer. Oleh karena itu, diharapkan pengawasan yang dilakukan oleh bea cukai semakin akurat efisien, dan mampu meminimalisir kerugian.

Terakhir, moral hazard atau keberanian dalam melakukan penyimpangan juga perlu dicegah oleh sistem pengawasan. Ketika importir merasa proses administratif masih dapat dilewati, moral hazard akan semakin memuncak. Sistem pengawasan memperkuat sistem melalui sistem intelijen kepabeanan yang memantau pola transaksi mencurigakan. Sistem intelijen ini membantu mendeteksi indikasi moral hazard sejak dini. Penerapan sanksi dan denda juga dilakukan Bea Cukai untuk memberikan efek jera. Selain Bea Cukai sendiri, pertukaran informasi dengan DJP dan perbankan membantu sistem dalam membandingkan nilai transaksi dengan laporan pajak atau perbankan dan menilai ketidakwajarannya. Celah manipulasi dalam kegiatan impor pasti ada apabila sarana, sumber daya manusia, dan sistem pengawasan internal kurang memadai. Bea Cukai perlu meningkatkan kompetensi tenaga kerja dalam mendeteksi penyimpangan dengan pemeriksaan secara langsung. Sistem pengawasan melalui intelijen, penyidikan, dan penggunaan alat elektronik akan membantu dalam mendeteksi kecurangan importir. Oleh karena itu, peningkatan sistem perlu dilakukan agar kegiatan impor berjalan dengan efektif.

## REFERENSI

- Aulia, M. F., & Nasution, J. (2022). Analisis Implementasi Pengawasan Ekspor Impor Barang Pada Kppbc Tipe Madya Pabean Belawan. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (Ebma)*, 3 Nomor 1, 298–204.
- Aziz, A. J. (2023). Impor, International Freight Forwarding Dan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (Ppjk). <https://info.unida.ac.id/artikel/impor-international-freight-forwarding-dan-pengusaha-pengurusan-jasa-kepabeanan-ppjk>.
- Hukum, A., Fungsi, P., Lalu, P., Kristinah, N., Lauren, B., Agustini, S., Riandini, V. A., & Penulis, K. (N.D.). Ganesha Civic Education Journal. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/gancej>
- Jeki Fadhlika Panggabean. (2024). Berantas Penyeludupan Narkotika Melalui Peran Jenderal Bea Dan Cukai. *Ptiqadiah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyariahan*, 1(1), 78–92. <https://doi.org/10.63424/Itiqadiah.V1i1.25>
- Nugraha, Y. P. E. Y. A., Mau, H. A., & Candra, M. (2025). Kewenangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Pemungutan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Atas Kain Impor. *Journal Of Innovation Research And Knowledge*, 4(10).
- Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P- 53 /Bc/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan , Pub. L. No. Pasal 1a, Direktur Jenderal Bea Dan Cukai (2010).
- Sakti, W. B., & Salsabila, L. (2024). Analisis Fungsi Pelaksanaan Pengawasan Lalu

- Lintas Barang Impor Oleh Direktorat Jendar Bea Cukai Kota Batam.
- Saputra, A. (2021). Kasus Korupsi Impor Tekstil Rp 1,6 Triliun, Pejabat Bea Cukai Dibui 2 Tahun. <https://News.Detik.Com/Berita/D-5635599/Kasus-Korupsi-Impor-Tekstil-Rp-1-6-Triliun-Pejabat-Bea-Cukai-Dibui-2-Tahun>.
- Situmorang, A. M. (2024). Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepabeanan Berupa Pemalsuan Dokumen Barang Ekpor Oleh Penyidik Bea Cukai Tanjung Perak. *Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research And Development*, 6(6).
- Sulung, U., & Muspawi. Mohamad. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier. *Edu Research: Jurnal Penelitian Pendidikan*, 5(3).
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. *Qosim: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Humaniora*, 1(1).
- Undang-Undang (Uu) Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (2006).
- Undang-Undang (Uu) Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai (2007).
- Sriyanto, A., & Nurcahyo, M. A. (T.T.). Faktor-Faktor Penyebab “Impor Borongan” Dan Potensi Penggelapan Pajak Impor Di Indonesia. 2023, 7(*Jurnal Perspektif Bea Cukai*), 381.

**Copyright holder:**

© Nurmasita, I, F., Itsnaeni, K., Savitri, N. (2025)

**First publication right:**

*Jurnal Riset Akuntansi*

**This article is licensed under:**

**CC-BY-SA**